

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM AMONG TIRTO KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan perluasan pelayanan air minum dan/atau air bersih oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Kota Batu, maka dalam kerangka operasional diperlukan adanya struktur permodalan yang kuat untuk menyelenggarakan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum agar terwujud tata kelola perusahaan yang baik dan sehat, optimalisasi pelayanan air minum kepada masyarakat, dan untuk menunjang peningkatan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah memberikan arah kebijakan bagi Pemerintah Daerah agar dalam melaksanakan penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Kota Batu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALIKOTA BATU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN**

Halaman 3 dari 12 hlm...

MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AMONG TIRTO KOTA BATU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
5. Pengelola investasi pemerintah daerah yang selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
6. Penasihat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirta Kota Batu yang selanjutnya disebut PERUMDAM adalah BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang usaha jasa layanan penyediaan air minum di Kota Batu.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
11. Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
12. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
13. Penyertaan modal daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah

yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyertaan modal daerah pada PERUMDAM berlandaskan pada asas:

- a. ketertiban;
- b. kepatuhan;
- c. efektif dan efisien;
- d. ekonomis;
- e. transparan; dan
- f. bertanggung jawab.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyertaan modal daerah pada PERUMDAM bertujuan untuk:

- a. memperkuat struktur permodalan PERUMDAM sebagai BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Batu agar tercipta peningkatan kapasitas usaha;
- b. mendorong terwujudnya penerapan tata kelola perusahaan yang sehat dan baik pada PERUMDAM;
- c. meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Batu terhadap akses penyediaan air minum dan/atau air bersih;
- d. meningkatkan produktifitas kinerja PERUMDAM yang efektif, efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan dan pertumbuhan perekonomian daerah;
- e. menjamin ketersediaan APBD dalam bentuk penyertaan modal daerah pada PERUMDAM dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah; dan
- f. meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Batu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyertaan modal daerah pada PERUMDAM meliputi:

- a. tata cara penyertaan modal daerah;
- b. bentuk dan jumlah penyertaan modal;
- c. penambahan penyertaan modal daerah;
- d. penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembagian hasil usaha.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Sebelum menetapkan penyertaan modal daerah pada PERUMDAM, Pemerintah Daerah melalui pengelola investasi wajib melakukan analisis investasi meliputi analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko atas penyertaan modal daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Analisis investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penasihat investasi pemerintah daerah.
- (3) Keanggotaan penasihat investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Hasil analisis investasi oleh penasihat investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah pada PERUMDAM.

BAB V

SUMBER, BENTUK, DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Sumber Modal PERUMDAM terdiri dari:

- a. penyertaan modal daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

Pasal 7

Penyertaan modal daerah kepada PERUMDAM dilaksanakan dalam bentuk uang dan barang yang dianggarkan dan ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Modal dasar dan penyertaan modal daerah pada PERUMDAM sampai dengan Tahun 2008 sebesar Rp7.124.566.404,00 (tujuh milyar seratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. modal awal dalam bentuk barang senilai Rp6.724.566.404,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat rupiah); dan
 - b. tambahan uang tunai pada Tahun 2005 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada PERUMDAM dalam bentuk uang maupun barang.
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp48.722.424.000,00 (empat puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2019 sebesar Rp8.275.686.000,00 (delapan milyar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - b. Tahun 2020 sebesar Rp17.300.979.000,00 (tujuh belas milyar tiga ratus juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. Tahun 2021 sebesar Rp15.983.917.000,00 (lima belas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas rupiah); dan
 - d. Tahun 2022 sebesar Rp7.161.842.000,00 (tujuh milyar seratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (4) Seluruh penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara bertahap berdasarkan hasil kajian penasihat investasi dan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.
- (2) Penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Penatausahaan terhadap penyertaan modal daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (2) PERUMDAM melalui Direksi setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan PERUMDAM kepada Walikota.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan penyertaan modal daerah kepada PERUMDAM.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan

modal daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Penyertaan modal daerah kepada PERUMDAM yang telah disetor sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan sah sebagai penyertaan modal daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 29 November 2018

WALIKOTA BATU,
ttd
DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 29 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,
ttd
ZADIM EFFISIENSI

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 9/A
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 383-
9/2018

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BATU



Rr. MARIA INGE S.S., S.H., M.H
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19761005 200003 2 001

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM AMONG TIRTO KOTA BATU**

I. UMUM

Kedudukan PERUMDAM sebagai salah satu BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam kerangka operasional maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penyertaan modal daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud. Penyertaan Modal Daerah pada hakikatnya merupakan proses pemisahan aset daerah yang dikelola menjadi komponen modal pada Badan Usaha Milik Daerah. Pemberian penyertaan modal daerah kepada PERUMDAM menunjukkan suatu komitmen Pemerintah Kota Batu dalam melakukan efisiensi anggaran sekaligus meningkatkan belanja produksi.

Mekanisme penyertaan modal daerah dinilai lebih efektif dalam penggunaan fiskal dibandingkan dengan mekanisme belanja. Selain itu penyertaan modal daerah diharapkan akan mampu memberikan *multiplier* efek. Hal ini terjadi karena proses penyertaan modal adalah proses pemisahan aset daerah untuk dikelola BUMD, tanpa melepas aset daerah tersebut. BUMD sebagaimana dimaksud tentu diharapkan akan mampu meningkatkan perannya sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yang berperan aktif dalam mendukung program prioritas pembangunan di Kota Batu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan Pemerintah Kota Batu untuk melakukan penambahan penyertaan modal kepada PERUMDAM dilakukan dalam rangka:

- a. memperkuat struktur permodalan PERUMDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Batu agar tercipta peningkatan kapasitas usaha;

- b. mendorong terwujudnya penerapan tata kelola perusahaan yang sehat dan baik pada PERUMDAM;
- c. meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Batu terhadap akses penyediaan air minum dan/atau air bersih;
- d. meningkatkan produktifitas kinerja PERUMDAM yang efektif, efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan perekonomian dan pendapatan asli daerah; dan
- e. menjamin ketersediaan APBD dalam rangka penyertaan modal daerah pada PERUMDAM dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Dengan demikian, dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan perencanaan bisnis PERUMDAM serta mendasarkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ketentuan perundang-undangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketertiban” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepatuhan” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara

Huruf c

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah asas efektif yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Dan Yang dimaksud dengan “asas efisien” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ekonomis” adalah mengurangi/meminimalkan penggunaan sumber daya dari sisi masukan (*input*) dalam suatu program kegiatan atau berkenaan dengan syarat dan kondisi dalam pengadaan sumber daya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga

berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis kelayakan” adalah suatu kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha.

Yang dimaksud dengan “analisis portofolio” adalah suatu alat yang digunakan oleh manajemen untuk mengenali dan mengevaluasi berbagai bisnis yang berbentuk perusahaan.

Yang dimaksud dengan “analisis risiko” adalah suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen dan kebijakan yang berkaitan dengan risiko.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 9/A